



Media: Republika

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Januari 2013

Halaman: 9

**Terlambat Urus KTP
Kena Denda**

■ Yulianingsih

**Denda sebesar Rp 50-150
ribu agar warga tertib ad-
ministrasi kependudukan.**

YOGYAKARTA — Warga Kota Yogyakarta atau yang akan tinggal di Yogyakarta harus mulai tertib administrasi sejak Januari 2013 ini. Pasalnya, Pemerintah Kota (Penkot) setempat akan memberlakukan sanksi denda bagi warganya yang terlambat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau memperpanjang identitas kependudukan tersebut.

Denda yang dikenakan tidak main-main sebesar Rp 50 hingga 150 ribu per orang. Bukan hanya KTP saja yang akan dikenai denda jika tidak tertib administrasi, tetapi berbagai peristiwa pencatatan sipil lainnya juga akan dikenai denda jika masyarakat terlambat mengurusnya.

Kasi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Dedy Periza mengatakan, sanksi ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

"Ini agar tertib administrasi kependudukan. Sebagai bentuk *punishment*. Kami pastikan tidak ada pungutan liar, karena warga yang kena denda akan dapat resi sebagai bukti," terangnya di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (4/1).

Diakui, denda kepengurusan KTP sebesar Rp 50 ribu per orang tersebut diberlakukan bagi warga yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk Warga Negara Asing (WNA) juga akan dikenai denda sebesar Rp 150 ribu per orang untuk keterlambatan kepengurusan identitas kependudukan di Yogya maupun perpanjangannya.

Pembayaran denda akan dilakukan di masing-masing kantor kecamatan dan langsung dimasukkan dalam kas daerah. Warga akan diberi resi sebagai bukti. "Dalam waktu 1x24 jam, denda itu sudah harus masuk kas daerah.

Kami akan meminta laporan secara berkala ke tiap-tiap kecamatan satu pekan sekali," kata dia.

Selain keterlambatan KTP, denda juga akan dikenakan kepada warga yang terlambat mengurus pelaporan kedatangan. Sebelum 30 hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah, warga sudah harus mengurus. Jika terlambat, maka akan dikenai denda Rp 150 ribu untuk WNI dan Rp 450 ribu untuk WNA.

Sementara itu, peristiwa penting yang juga harus dilaporkan oleh masyarakat adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Warga diberi batasan antara 30-60 hari untuk mencatatkan peristiwa penting tersebut. "Jika melampaui batas waktu, akan dikenai denda antara Rp 50 hingga 250 ribu," katanya.

Diakui Dedy, pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi peraturan itu ke masing-masing kecamatan. Sebelumnya denda keterlambatan administrasi penduduk ini masuk kas retribusi.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta,

Bambang Anjar Jalmurti menjelaskan, penerapan besaran denda Rp 50 ribu dasarnya untuk mengajak masyarakat tertib administrasi kependudukan.

Namun, kata dia, pihak kecamatan dan Pemkot Yogyakarta juga harus terus memperbaiki layanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat tidak malas dalam mengurus administrasi kependudukan. Pihak kecamatan juga harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap kondisi administrasi kependudukan warganya. "Ini upaya Pemkot untuk mengajak masyarakat tertib administrasi," tandas dia.

Terpisah, Camat Wirobrajan Jalaludin mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan Perda terkait administrasi kependudukan ini ke pihak RT, RW, dan kelurahan berikut sanksinya.

Bahkan di wilayahnya sudah ada satu warga yang dikenai denda Rp 50 ribu karena terlambat mengurus KTP. "Warga ini merupakan wajib KTP baru," ujar Jalaludin. ■ ed : yusuf assidiq

Instansi
Din. Dukcapil

- Netral
- Segera
- Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005